



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hanter Oriko Siregar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 November 2024, Pukul 16.00 – 17.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtari Hadi Saputra

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Hanter Oriko Siregar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Pemohon atau Prinsipal langsung ini?

**2. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:07]**

Prinsipal langsung.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:08]**

Prinsipal, ya. Oke.  
Kita mulai ya, siap ya?

**4. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:12]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:13]**

Oke, baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Perkara Nomor 159/PUU-XXII/2024 terkait dengan Pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ... Undang-Undang 20/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Saudara Pemohon, Permohonan Saudara telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, ya. Dan ... apa ... pada Sidang hari ini adalah Sidang Pertama, Sidang Pendahuluan Pertama. Pada Sidang Pendahuluan Pertama ini, Mahkamah akan ... atau Hakim akan memberikan nanti nasihat, saran, dan masukan terkait dengan Permohonan Saudara.

Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Saudara memperbaiki, ya, permohonan awalnya yang sudah diregistrasi?

**6. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:18]**

Ya, benar.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19]**

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan hukum acara, kan Saudara sebagai Pemohon diberikan nanti kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi, perbaikannya sekalian nanti saja, sehingga untuk ... apa ... dasar kita mendengarkan keterangan Saudara, yang Saudara bacakan itu Permohonan yang sudah teregistrasi, ya yang pertama, ya. Nanti yang perbaikan Saudara itu, ada waktu Saudara nanti untuk memperbaiki.

Nah, mungkin nanti bisa diberikan catatan nanti di sini setelah selesai baca, catatan yang kami akan perbaiki nanti di sini, bisa itu disampaikan, ya. Sehingga yang kita mau dengarkan ini adalah Permohonan Saudara yang pertama yang sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Bisa, ya? Jadi bukan yang perbaikannya karena itu belum waktunya.

**8. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:19]**

Baik, siap.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20]**

Prematur gitu, ya, untuk menyampaikan perbaikan itu, nanti ada waktunya, kita akan kasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Bisa dimengerti?

**10. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:31]**

Dimengerti, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32]**

Oke, baik. Kalau gitu, kita langsung mendengarkan dan yang dibacakan pokok-pokoknya saja, ya, enggak usah baca lengkap karena nanti ada beberapa poin, cukup dianggap dibacakan saja, sehingga nanti ... apa ... bisa lebih efektif, efisien waktu yang kita gunakan terkait dengan Permohonan ini.

Oke, saya persilakan Saudara Hanter Oriko Siregar, S.H. Silakan.

**12. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:05]**

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar (...)

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18]**

Saudara Hanter, miknya enggak anu ... didekatin, biar kedengaran suaranya.

**14. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:23]**

Baik, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo.

Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum/legal standing Pemohon, bagaimana dimaksud pada poin nomor 3 dan nomor 4 di atas, sesuai ketentuan, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, dibuktikan Bukti P-4, sehingga atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). Yang menjadi kerugian konstitusional akibat norma hukum, sebagaimana pengujian pasal dalam perkara a quo, adanya persyaratan yang mengharuskan peserta CPNS menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL untuk dapat mendaftar sebagai peserta CPNS di Lembaga Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada CPNS tahun 2024 serta lembaga negara lainnya, maupun instansi swasta, adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Pemohon ingin melamar CPNS tahun 2024 di Mahkamah Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana lembaga negara yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dan merupakan bagian dari Negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan, serta sebagai lembaga negara sudah seharusnya wajib tunduk pada konstitusi sebagai dasar negara. Pemohon melamar CPNS tentu dengan harapan dapat bersaing dengan peserta lainnya dan mengabdikan diri Pemohon untuk bekerja pada instansi lembaga negara tersebut. Tentunya sebagai lembaga negara wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Khususnya sebagaimana amanat dari Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak menghendaki perlakuan dan tindakan diskriminatif.

Bahwa Pemohon mendaftar CPNS dan melamar pekerjaan, baik dalam instansi negara, pemerintah, maupun swasta, adalah sesuai dengan kemampuan dalam bidang pengetahuan yang Pemohon miliki, serta jurusan yang Pemohon pilih dalam dunia pendidikan. Bukan melamar sebagai penerjemah bahasa dengan jurusan bahasa semasa perkuliahan atau juga bukan untuk bekerja di luar negeri, melainkan untuk dapat bekerja di negara sendiri sesuai dengan kejurusan dan pengetahuan yang Pemohon miliki. Karena itu, pemberlakuan syarat yang mengharuskan peserta pencari kerja harus menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya TOEFL sebagai syarat mutlak memperoleh pekerjaan pada instansi negara pemerintah maupun instansi swasta adalah tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya.

Alasan-Alasan Permohonan Pemohon.

Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan, sebagaimana dalam perkara a quo, izin, Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk mengutip ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi semangat jiwa nasionalisme para pemuda dalam membela Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sumpah Pemuda.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."

Bahwa persatuan dimuat dalam asas hukum Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang konsideransnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 25 ayat (1).

Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Bahwa mengutip pendapat Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia*, halaman (...)

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:13]**

Ya, dianggap dibacakan saja kutipannya, ya.

**16. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:15]**

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:17]**

Oke, lanjut. Sumpah Pemuda, tidak termaktub. Kemudian, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Mau dibacakan itu? Silakan. Itu sudah, ya?

**18. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:43]**

Sudah.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:43]**

Ya, berarti lanjut. Demikian juga tulisan yang ditulis ... dianggap dibacakan, ya.

**20. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:52]**

Ya, dianggap dibacakan.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:54]**

Oke. Kemudian, hubungan pasal.

**22. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:04]**

Hubungan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003[sic!] tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[sic!] tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa permo ... bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Pemohon, yang kemudian dijadikan batu uji pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.



**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:39]**

Dianggap dibacakan. Oke.

**24. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:42]**

Satu. Bahwa ketentuan pasal tersebut, telah memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan/atau dalam bekerja, tanpa perlakuan diskriminasi, perbedaan etnis, usia, background pendidikan, agama, bahasa, suku, dan lain. Dalam hal ini, pemerintah atau negara wajib turut terlibat dalam segala upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi atau pembatasan kebijakan yang dapat menghambat setiap ... menghambat setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah bertindak justru bukan sebaliknya, tetapi membuat dan menghapus segala kebijakan yang dianggap dapat membatasi setiap orang untuk mengembangkan segala potensial setiap warga negaranya yang ingin mengabdikan diri terhadap negara.

Poin 2. Bahwa jika dimaknai secara filosofis khusus ketentuan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dalam penafsiran yang wajar, menurut Pemohon, yakni untuk tercapainya daya saing atau kompetensi yang sehat, tanpa perlakuan yang bersifat diskriminasi, serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, baik dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang nyaman dengan prinsip saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tanpa saling merendahkan satu sama lain.

Poin ke 3. Bahwa Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan hak asasi manusia. Hal itu dikuatkan dengan mengutip pendapat Majda Muhtaj yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Halaman 181 menjelaskan bahwa secara normatif, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengafirmasi konstitusionalitas hak warga negara ... negara atas pekerjaan atau rights to work dan hak dalam bekerja (rights in work) sebagai hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, mengutip pendapat Krzysztof Drzewicki mengatakan, "The rights to work and rights in work constitute a core of not only socio-economic rights but also fundamental human rights." Hak untuk bekerja dan hak dalam bekerja bukan hanya merupakan hak sosial ekonomi, tapi juga hak asasi manusia yang mendasar (...)

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:59]**

Ya, kemudian Majda El Muhtaj itu dianggap dibacakan. 4, 5 dianggap dibacakan, hampir sama, ya, kemudian langsung ke 6 saja.

**26. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:09]**

Baik, Yang Mulia.

Poin 6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003[sic!] tentang Ketenagakerjaan, jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[sic!] tentang ASN, sebagaimana peraturan normatif yang memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya kepada lembaga pemerintah maupun instansi swasta. Sesuai dengan ketentuan norma hukum tersebut telah menghambat Pemohon dan kesulitan untuk meniti karier di instansi pemerintah, negara, dan juga instansi swasta, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:43]**

Ya, 7 langsung.

**28. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:44]**

Tujuh. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003[sic!] juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[sic!] telah membuka terang terhadap perusahaan atau instansi swasta maupun lembaga pemerintah yang menetapkan persyaratan untuk melamar kerja dengan cara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi, khususnya dalam penetapan persyaratan CPNS Tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pemerintah lainnya, serta instansi swasta.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:15]**

Ya, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.5 dianggap dibacakan saja, ya.

**30. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:22]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:23]**

Sampai dengan langsung 8.

**32. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:32]**

Poin 8. Bahwa Pemohon melamar untuk bekerja di wilayah hukum Indonesia dan memilih untuk mengabdikan diri pada suatu instansi atau lembaga pemerintahan bukan di luar negeri, dalam penafsiran yang wajar, bagaimana logika hukumnya bahwa penguasaan bahasa asing, seperti pencantuman syarat TOEFL sebagai syarat yang wajib dan mutlak pada CPNS Mahkamah Agung, CPNS KPK, CPNS Kejaksaan, dan instansi lainnya, sebagaimana syarat mutlak yang utama dipenuhi oleh para peserta CPNS dibandingkan dengan Bahasa Indonesia untuk dapat bekerja di negara sendiri, yang mana Indonesia ditopang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jelas dan secara nyata menentukan dan mengakui bahwa bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia dan secara filosofis menjadi landasan dan dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi menjadi norma hukum tertinggi, *lex superior* di Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk apa pun tindakan atau perlakuan diskriminasi.

Poin 9. Bahwa penentuan TOEFL sebagai syarat mutlak, menurut Pemohon, telah mencela konstitusi yang menentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang artinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, namun pada faktanya, diabaikan dan dipecundangi, dimana seolah penggunaan bahasa asing dianggap lebih tinggi nilainya daripada bahasa bangsa sendiri. Adab, moral, elektabilitas, dan jiwa muda semangat Pancasila, sebagaimana yang diikarkan dalam sumpah pemuda, serta seolah lebih mengutamakan penguasaan bahasa asing dibandingkan dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:29]**

10, ya.

**34. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [15:30]**

Poin 10. Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan merupakan perintah konstitusi tersebut, dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1), "Bahasa

Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintahan, dan swasta.”

Ayat (2), pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta, sebagaimana dimaksud ayat (1), yang belum mampu Berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan Bahasa Indonesia.

11. Bahwa pencantuman TOEFL sebagai syarat yang wajib untuk dapat menjadi peserta CPNS di lembaga negara pemerintah ... pemerintahan dan untuk dapat bekerja di instansi swasta yang berdiri di wilayah hukum Indonesia adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:30]**

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Masuk ke poin 12, ya. Karena itu pasal-pasal dianggap dibacakan saja, ya.

**36. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:37]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:38]**

Oke. Poin (...)

**38. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:38]**

12. Bahwa penentuan syarat penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat TOEFL sebagai syarat untuk melamar kerja di instansi pemerintah negara dan lembaga swasta, terlebih lagi segala informasi tentang lowongan ... lowongan kerja atau akses terhadap pekerjaan tersebut, dimuat hanya dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang notabene instansi perusahaan dimaksud berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia adalah telah membatasi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengembangkan bakat dan potensial dari setiap warga negara dalam meraih mimpi ataupun cita-citanya. Demikian juga yang dirasakan oleh Pemohon.

13. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak anti terhadap bahasa asing, tetapi betapa tidak bijaknya suatu nega ... suatu bangsa yang menjadikan syarat penguasaan bahasa asing yang lebih utama dan terpenting yang harus dikuasai oleh para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri yang notabene setiap orang dan lembaga hukum perusahaan atau setiap perbuatan

hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, wajib dan harus tunduk pada hukum di Indonesia sesuai asas hukum, namun dalam hal ini seolah tidak berlaku dalam aspek bahasa. Kita sebagai bangsa yang merdeka seolah tidak masalah ketika dijajah hanya dalam aspek budaya dan bahasa hanya karena alasan pembenar bahwa bahasa tersebut adalah bahasa internasional.

B. Asas hukum Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta konsekuensinya.

1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi, serta sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balances antara lembaga kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.
2. Bahwa selain hak asasi manusia sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 12 sampai Pasal 28J, hal-hal yang sangat penting dan juga telah ... dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia yang dalam artinya bahwa Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggaan, serta bahasa pemersatu, tentu harus dipedomani dalam kehidupan seluruh warga negara untuk setiap aktivitas ataupun kegiatan masing-masing warga negara beserta seluruh elemen lembaga negara. Sebagai konsekuensinya adalah semua peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, termasuk dengan dokumen negara.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:26]**

Ya. Dan 3, 4, 5, dan seterusnya. Langsung ke 15, ya.

**40. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:31]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:32]**

Ya.

**42. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:34]**

15. Bahwa mengedepankan penguasaan bahasa asing daripada Bahasa Indonesia sebagai tolok-ukur kelayakan seseorang untuk dapat bekerja pada instansi tersebut dan bukan ilmu pengetahuan yang

dikuasai dan dimiliki seseorang sesuai bidang kejurusan yang dimiliki si pelamar, yang tentunya instansi dimaksud berada dan berdiri di wilayah hukum Indonesia, serta bagian dari Negara Indonesia, maka kebijakan penentuan syarat bahasa asing sebagai persyaratan mutlak, yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta pencari kerja agar mendapat dan memperoleh suatu pekerjaan di Negara Indonesia adalah suatu pelanggaran hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 3.B.10 di atas dan juga pengabaian terhadap konstitusi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 3.B.7, serta dapat juga dikategorikan sebagai penghinaan terhadap perjuangan para pemuda, sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan dalam poin 3.B.8 dan poin 3.B.9, yakni bahwa perjuangan para pemuda serta cita-cita luhur para pemuda yang menginginkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan dalam bentuk apa pun.

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:40]**

Ya, langsung C.

**44. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:42]**

Problematika persyaratan TOEFL sebagai syarat mutlak dalam dunia pendidikan tinggi dan untuk dapat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta.

Satu. Bahwa hampir seluruh kampus di Indonesia telah menerapkan persyaratan TOEFL sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa, terlepas jurusan apa pun bidang yang digeluti oleh masing-masing seluruh mahasiswa di kampus, dimana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi.

Dua. Bahwa memiliki keahlian di bidang penguasaan Bahasa, tentu menjadi suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat tentunya, namun yang sangat disayangkan adalah ketika persyaratan TOEFL dijadikan lahan bisnis oleh pihak kampus. Hal itu Pemohon pernah mengalami dimana pada saat kelulusan pada tahun 2019, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswa dari semua jurusan wajib mengikuti ujian tes TOEFL dengan biaya Rp200.000,00 per setiap orang mahasiswanya dan nilai skor telah ditentukan oleh pihak manajemen pengadaan ujian TOEFL tersebut. Artinya, ujian tes TOEFL tersebut diadakan hanya formalitas belaka dan kebijakan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti ujian tes TOEFL tersebut hanya semata-mata kepentingan bisnis. Ketika ditanya apakah TOEFL tersebut dapat dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan atau pengujiannya telah memenuhi standar internasional? Pihak kampus hanya menjawab bahwa syarat TOEFL tersebut hanya untuk

persyaratan kelulusan semata dan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen tambahan untuk melamar kerja.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:04]**

Ya, 3 sampai dengan 7 dianggap dibacakan, ya. Sekarang 8.

**46. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [22:13]**

Poin 8. Bahwa memahami dan menguasai bahasa asing, tentu sebagai suatu prestasi, tapi menjadikannya sebagai tolok ukur untuk kelayakan dalam mencapai segala sesuatu, serta menetapkan sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan pekerjaan adalah suatu yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sesuai yang dijelaskan dalam poin 3.B.15 di atas. Indonesia telah memilih bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang kemudian berfungsi sebagai jati diri bangsa.

Oleh karena itu, sepanjang Warga Negara Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi dan yang ingin bekerja di seluruh wilayah hukum Indonesia, maka sudah sepatutnya persyaratan TOEFL bukan sesuatu kewajiban, kecuali menempuh pendidikan doktoral atau melamar bekerja di luar negeri. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia (...)

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:04]**

Dan seterusnya pasal dianggap dibacakan. D.

**48. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [23:10]**

D. Penggunaan Bahasa Inggris bukan suatu kewajiban di beberapa negara.

Satu. Bahwa mengutip pendapat dan penjelasan yang diuraikan oleh Omni King yang dimuat dalam situs Quora, diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada intinya menyatakan Prancis terkenal sama orangnya yang arogan dan proud. Kalau kalian tidak bisa bahasanya, lebih baik Anda gunakan bahasa tubuh daripada Anda gunakan bahasa Inggris. Orang Prancis paling benci sama Inggris.

Hal serupa juga diutarakan oleh Dona Wismaya yang menyatakan berangkat dari pengalaman yang dirasakan sendiri, yakni negara Turki, negara yang terkenal dengan judukan dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Warga negara Turki bukannya rasis terhadap warga negara tersebut, tidak mau menggunakan bahasa Inggris, meskipun berbicara dengan tamu asing. Mereka lebih memilih menggunakan

bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Turki, meskipun orang asing tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka tetaplah layakna menggunakan bahasa mereka sendiri, yang artinya bahwa negara tersebut lebih menghargai bahasa bangsanya sendiri. Hal itu senada dengan ungkapan dalam peribahasa, yakni di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, sudah sepatutnya warga negara mau ... manapun mengikuti dan menghargai hukum yang berlaku di negara, di mana ia tinggal serta menjunjung tinggi, khususnya bahasa bangsanya sendiri.

Poin dua. Kewajiban penguasaan bahasa ... bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya TOEFL di beberapa negara adalah bukan suatu kewajiban. Dalam hal ini, beberapa negara yang memberikan beasiswa, khususnya kepada warga negara asing atau di luar warga negaranya, justru tidak mewajibkan adanya TOEFL terhadap mereka. Penerima beasiswa luar negeri tersebut seperti beasiswa Rusia, Turki, Rumania, Jepang, Korea, Cina (...)

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:56]**

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Masuk ke tiga.

**50. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [25:00]**

Tiga. Bahwa mengutip informasi dari [www.kitalulus.com](http://www.kitalulus.com) dengan link bisa dilihat, diakses pada tanggal 24 Oktober 2004 yang pada intinya menjelaskan bahwa beberapa negara yang memberikan beasiswa tanpa persyaratan adanya TOEFL seperti Brunei Darussalam, Turkiye Burslari Scholarship, Germany, Beasiswa Pemerintah Rusia, Global Korea Scholarship, Chinese, Romanian, dan negara lainnya adalah negara yang memberikan beasiswa internasional tanpa harus mensyaratkan adanya TOEFL sebagai sesuatu yang diwajibkan dan dimiliki oleh para calon penerima beasiswa di negara-negara tersebut. Bahkan seperti negara Rusia yang memberikan beasiswa internasional, tidak hanya tidak mewajibkan persyaratan adanya TOEFL, sebagaimana dikutip dalam berita [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:00]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian, empat.

**52. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [26:00]**

Poin empat. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu negara, tentu kita boleh mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan standar internasional



sebagai bentuk partisipasi untuk ikut ambil andil dalam mendukung pencapaian di dunia internasional. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan budaya bangsa sendiri dengan cara mengedepankan standar yang ditetapkan secara global. Hanya ... hanya karena kita sebagai negara agar terlihat bahwa kita telah mampu menjangkau dan mengikuti standar internasional, serta supaya tidak dianggap sebagai negara yang tertinggal.

**53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:34]**

Dan seterusnya dianggap dibacakan, ya, masuk ke lima?

**54. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [26:40]**

Lima. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1 sampai nomor 3 di atas, Indonesia kiranya perlu belajar dari negara-negara tersebut, bagaimana lebih mengedepankan citra diri bangsa sendiri dan lebih menghargai, khususnya budaya dan bahasa bangsa sendiri, serta teguh pada prinsip negara yang berlandaskan pada konstitusi, sebagaimana Indonesia yang telah memilih sistem negara hukum dan pemerintahannya.

**55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [27:03]**

Ya, petitum.

**56. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [27:05]**

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja dengan wajib menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang pemberi kerja perusahaannya berkedudukan di wilayah hukum Indonesia'.
3. Menyatakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan konstitusi'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini Pemohon sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

#### **57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:55]**

Baik, Saudara Hanter Oriko Siregar, S.H., sudah membacakan permohonannya, pokok-pokoknya, dan termasuk Petitemnya. Ini adalah pengujian sidang perdana, sidang pendahuluan untuk penasihat, maka terhadap permohonan Saudara, ada kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan nasihat. Mau dicatat, boleh. Tidak dicatat juga tidak apa-apa karena nanti bisa Saudara me-download rekaman persidangan kita ini, baik transkripnya maupun juga videonya, teksnya, audio, video itu bisa Saudara dapatkan kembali kalau mau mendengarkan seluruh dokumen tersebut, ya gitu, bisa diakses.

Nah, untuk itu, yang penting memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Para Yang Mulia. Dan untuk itu, saya persilakan Yang Mulia ... Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh untuk menyampaikan penasihat yang pertama.

Silakan, Yang Mulia.

#### **58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman selaku Anggota Panel.

Pemohon yang sekaligus Prinsipal, ya, Saudara Hanter Oriko Siregar. Nah, tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan bahwa ada dua permohonan, ya. Saya lihat di sini, permohonan yang pertama itu tanggal 28 Oktober, ya, kalau tidak salah. Kemudian permohonan perbaikannya ini tanggal 14 November. Jadi, tadi yang dibacakan yang tanggal 28 Oktober karena ini yang diregistrasi, ya. Nanti ada kesempatan untuk perbaikan, nanti setelah perbaikan, ada persidangan juga nanti, ya. Jadi, acuan yang dipakai itu adalah yang permohonan tanggal 28 Oktober 2024.

Nah, kemudian, saya mulai dulu dari perihal, ya. Dalam perihal ini, permohonan pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 37 Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, di bagian bawah setelah identitas Pemohon, ini ditulis bahwa Permohonan ini, "Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap frasa dan kata," ya. Ini yang benar ini yang mana ini? Yang di atas atau yang di bawah ini? Nanti ... supaya nanti di itu, ya, dipastikan. Apakah norma utuh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2013 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023 ataukah hanya terhadap frasa dan kata? Kalau frasa itu, lebih dari satu kata. Tapi kalau kata, sudah pasti hanya satu, ya. Nah, ini nanti dipastikan dulu, ya, terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, terkait ... sistematika dulu, ya. Ini sistematika kalau saya cermati dalam Permohonan ini, terakhir itu ada penutup, ya, bagian keempat. Nanti dicermati di PMK 2/2021 itu, sistematika yang keempat itu, Petitum, ya. Yang penutup itu tidak perlu, ya. Jadi biasanya hanya sampai di Petitum. Kalau ada kata *demikian permohonan uji materiil* dan seterusnya, itu tidak wajib, ya. Tapi kalau mau dicantumkan, tapi dia tidak bagian tersendiri. Ini kan di sini bagian empat, ya. Jadi, pertama setelah identitas, itu ada Kewenangan Mahkamah, kemudian nanti Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kemudian Alasan Permohonan, dan yang terakhir itu adalah Petitum, ya. Itu nanti disesuaikan.

Kemudian yang berikut terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini nanti kalau bisa dirapikan sedikit, ya. Jadi dihierarkikan, jadi dimulai pertama Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, Pasal 24C ayat (1). Kemudian nanti yang berikutnya ... kemudian nanti uraikan terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sini saya lihat sudah ada, tapi belum tersusun, ya. Kemudian nanti yang terakhir itu PMK 2/2021. Baru kemudian diambil kesimpulan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil pasal ini, ya, misalnya ayat dan seterusnya, undang-undang ini dan seterusnya, karena itu menjadi kewenangan Mahkamah. Jadi di dalam Kewenangan itu nanti diuraikan secara hierarkis, ya, dan juga undang-undangnya juga. Mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, kemudian nanti terakhir itu ada PMK.

Kemudian biasanya juga di dalam hierarki itu, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah mengalami perubahan yang terakhir dengan 13/2022. Jadi semua nanti diuraikan dengan perubahan yang paling terakhir.

Nah, kemudian coba dicermati di halaman 5, ya. Ini juga penulisan ... ini maksudnya pasal berapa ini *28I ayat (2)* atau *20* ini?

**59. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:04]**

ayat (2), Yang Mulia.

**60. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:05]**

Ya, di sini masih tertulis *20*, ya. Nanti itu supaya diperbaiki nanti.

Kemudian dalam Permohonan ini, nanti coba dipastikan, apakah norma yang diajukan ini betul ada mencantumkan TOEFL di situ atau tidak, ya. Coba dipastikan dulu atau jangan-jangan TOEFL ini untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya. Tapi kalau itu menjadi prasyarat misalnya, mungkin Saudara Hanter memikirkan kenapa ini menjadi persyaratan, ya? Padahal misalnya sekarang ini kan Bahasa Indonesia itu sudah diakui sebagai bahasa internasional, ya. Itu pengakuannya itu kalau tidak salah itu tanggal 20 November 2023 itu dalam Sidang Pleno UNESCO, dimana Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi ke-10. Itu ke-10, itu yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, Arab, China, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis. Dan Indonesia itu yang ke-10. Nah, ini walaupun tidak dicantumkan, tapi ini mungkin bisa menginspirasi Hanter untuk memikirkan karena di dunia internasional pun sudah diakui, ya, sebagai salah satu bahasa resmi di PBB.

Nah, kemudian nanti juga soal penulisan TOEFL itu, tidak perlu huruf miring dan itu huruf besar semua karena dia itu sebenarnya kan singkatan, ya. Jadi, bukan bahasa Inggris, enggak perlu dimiringkan. Ada yang tegak, ada yang tidak, nanti supaya disesuaikan, ya.

Nah, kemudian terkait dengan kedudukan hukum. Ini ada catatan saya. Ini Saudara Hanter perlu mengelaborasi lebih lanjut, apakah norma *a quo* itu memuat syarat TOEFL ya, yang kemudian mendatangkan kerugian konstitusional bagi Saudara Hanter, ya. Kemudian Pemohon juga perlu memperbaiki penulisan norma konstitusi yang menyebut hak konstitusional. Yang tadi sudah saya ingatkan, ya, soal Pasal 28I ayat (2) maksudnya itu.

Kemudian, ini yang juga penting ini adalah harus merinci keterpenuhan 5 syarat kerugian konstitusional karena ini menjadi pintu masuk untuk pokok permohonannya. Kalau ini sudah tidak lolos, maka itu tidak akan masuk pokok permohonan, ya. Itu supaya diuraikan nanti. Kalau misalnya tadi pernah melamar, ada bukti lamaran tidak, ya, di kantor tertentu. Itu dilampirkan untuk memperkuat, ya, misalnya.

**61. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [39:35]**

Sudah dicantumkan di dalam bukti.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:37]**

Ada bukti juga, ya? Oke. Itu nanti dielaborasi lebih jauh.

Kemudian, terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Ini catatan saya, ini Pemohon belum menunjukkan pertentangan norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Nah, ini kalau yang saya tangkap sini, argumentasi Pemohon ini baru didasarkan pada kasus konkret, ya, yang menginginkan agar persyaratan sertifikat TOEFL untuk melamar pekerjaan pada instansi pemerintah dan swasta ditiadakan. Tadi juga saya dengar ada contoh di kampus tertentu, ya, yang seolah-olah itu hanya jadi prasyarat, tetapi quote unquote justru dijadikan apa ya ... artinya tidak sesuai dengan harapannya. Tapi memang beberapa universitas itu sudah ada standar, TOEFL itu baik pada saat masuk ataupun pada saat tamat. Itu beberapa perguruan tinggi memang untuk ... untuk ... tapi kalau untuk cari pekerjaan kan beda, ya, dengan syarat di kampus.

Nah, kemudian dari Petitem, nanti coba dipastikan juga soal inkonstitusional bersyarat, ya. Itu nanti soal Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara itu, ya, itu pada setiap undang-undang kan berbeda, ya. Nah, apakah norma ini masih utuh atau jangan-jangan norma itu sudah mengalami perubahan, ya? Ini dipastikan saja, kalau masih utuh, tidak apa-apa. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan banyak di ... ada sejumlah norma yang dirombak di Undang-Undang Ciptaker, ya. Nah, kalau misalnya ini tidak mengalami perubahan, berarti tetap dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang lama, ya.

Kemudian ini di Petitem angka 3, coba dipastikan dulu. Ini ada frasa *yang tidak bertentangan dengan konstitusi*. Ini kan luas sekali ini, ya. Ini terlalu luas dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing instansi, sehingga perlu ditinjau kembali, ya. Nanti ingin dimaknai atau misalnya ... terserah lah Pemohon, tetapi ini terlalu umum nih, ya.

Kemudian, saya kira ... ada terakhir yang ini nanti tolong dipastikan, ya. Sudah pernah membaca Putusan MK Nomor 98 Tahun 2016? Nanti coba Pemohon pelajari. Karena di dalam putusan itu, terutama nanti dibaca pertimbangan hukumnya, ya. Itu permohonan yang pernah diajukan dulu, itu tidak dapat diterima dan ditolak dengan menegaskan bahwa dalam konteks persaingan global saat ini, kemampuan berbahasa asing, jadi bukan hanya bahasa Inggris, telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, ya. Nah, karena itu coba nanti

dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XIV/2016, ya. Siapa tahu mungkin bisa memberi inspirasi atau masukan, karena ini semua akhirnya berpulang kepada Pemohon sendiri.

Baik, saya kira itu beberapa catatan dari saya, Yang Mulia. Kalau nanti ada hal yang perlu ditambahkan ... oh, ya. Jangan lupa juga diperkuat teori, doktrin, dan asas nanti ya, di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu. Karena nanti kami kan akan ... kalau perlu dengan dokumen hak asasi manusia internasional, ya. Jadi, tidak hanya sekadar kasus konkret. Karena nanti Permohonan Saudara ini harus bisa meyakinkan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nanti.

Baik. Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Guntur.

**63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:34]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon, saya hanya ingin ... ya, menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Sudah cukup jelas, ya.

**65. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:51]**

Baik, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:51]**

Saya ingin tanya dulu. Tamat kuliah tahun berapa?

**67. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:56]**

Tahun 2019, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:57]**

2019?

**69. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:59]**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:00]**

Sekarang sudah 2024, ya?

**71. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:02]**

Betul, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:02]**

Sudah berapa kali ikut tes pegawai, gitu?

**73. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:08]**

Dua kali, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:08]**

Oh, dua kali. Di mana saja?

**75. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:12]**

Di Kementerian Lingkungan Hidup sama Kemenkumham.

**76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:18]**

Kemenkumham?

**77. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:19]**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:22]**

Tes calon hakim?

**79. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:25]**

Belum pernah.

**80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:26]**

Oh, belum pernah. Calon jak ... calon jaksa juga belum, ya?

**81. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:31]**

Karena karena persyaratan itu yang ... karena memang haruskan persyaratan itu enggak bisa dilanjutkan pendaftarannya pada link yang dibuat oleh BKN.

**82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:42]**

Jadi, belum sempat daftar itu untuk calon hakim maupun calon jaksa?

**83. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:48]**

Ya, karena pendaftarannya enggak bisa dilanjutkan. Karena di dalam ... apa ... link-nya BKN itu untuk pendaftaran CPNS itu harus wajib di ... dilampirkan persyaratan TOEFL-nya. Nah, dalam hal ini, enggak ... kebetulan saya tidak bisa melampirkan persyaratan TOEFL-nya, pendaftarannya enggak bisa dilanjutkan, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:06]**

Tidak bisa dilampirkan karena belum punya sertifikat, begitu?

**85. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:10]**

Betul, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:10]**

Tapi tadi bahasa Inggrisnya bagus tadi saya lihat.

**87. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:10]**

Sertifikat TOEFL-nya belum punya.

**88. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:16]**

Ha?



**89. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:16]**

Belum (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:16]**

TOEFL-nya, ya?

**91. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:17]**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:19]**

Tapi praktikumnya bagus, ya? Tadi?

**93. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:23]**

Masih proses belajar.

**94. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:25]**

Ya. Dari cara membuat Permohonannya juga ini, struktur ininya, tata bahasa juga bagus. Sudah bekerja swasta atau gimana?

**95. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:40]**

Untuk saat ini belum.

**96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:42]**

Belum? Enggak ikut ... apa ... LBH atau advokat?

**97. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:49]**

Kemarin ikut, cuma resign.

**98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:51]**

Ha?

**99. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:51]**

Kemarin sempat ikut, cuma lagi ... apa ... resign.

**100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:56]**

Oh, gitu resign, ya.

Ya, ya. Jadi, saya begini sih. Ya, memang kalau untuk misalnya Pemohon mengajukan lamaran ke Kementerian Luar Negeri misalnya, itu kan mutlak itu.

**101. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:16]**

Betul, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:18]**

Tapi menurut persyaratan dari BKN, itu semua semua, ya? Semua sama untuk semua instansi?

**103. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:26]**

Tidak semua sama untuk instansi.

**104. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:28]**

Kenapa cari yang tidak sampai ... TOEFL-nya kan sudah 3 ... 450, ya?

**105. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:34]**

Ya, 450.

**106. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:36]**

Ya, batasnya berapa?

**107. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:41]**

Batasnya ... minimalnya untuk persyaratan TOEFL yang ingin dilampirkan untuk persyaratan di Mahkamah Agung atau KPK itu 450.

**108. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:50]**

Enggak. TOEFL Saudara?

**109. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:53]**

Yang saya peroleh sekitar 370, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:56]**

Oh, belum 450.

**111. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:57]**

Belum.

**112. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:58]**

Ya, sudah, tambahkan sedikit lagi itu.

**113. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:00]**

Siap.

**114. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:00]**

Itu tadi bahasa Inggrisnya saya simak kok, bagus sekali kok, gimana tuh. Atau carilah instansi, tidak kenapa harus yang batas TOEFL-nya 450.

**115. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:17]**

Karena sebenarnya, karena cita-citanya sebenarnya ingin sesuai dengan bidang ... maunya, sesuai dengan cita-cita yang dari dulu. Di bidang itu, tapi pada faktanya, itu persyaratan TOEFL itu diwajibkan, khususnya (...)

**116. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:37]**

Oh, maunya di hakim atau jaksa gitu?

**117. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:40]**

Betul, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:41]**

Oh gitu, coba lahirnya tahun 50-an, enggak ada TOEFL.

**119. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:48]**

Betul.

**120. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:49]**

Ya, baik, ini supaya memberi semangat ke Saudara gitu, ya.

**121. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:51]**

Baik. Terima kasih.

**122. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:53]**

Cobalah, tambahin lagi sedikit itu. Saya juga senang kalau Saudara ikut calon hakim. Kan 370, batasnya 450, berarti kan sedikit lagi. Saya tuh punya anak tiga. Semuanya ambil hukum juga di samping fakultas lain. Itu saya harapkan mereka ... dari mereka bertiga itu adalah yang mengikuti jejak saya. Tapi ternyata mereka tidak berkenan. Tapi bukan saya, ini yang memberi motivasi ke Saudara. TOEFL-nya alhamdulillah, malah kalah jauh dengan saya. Kalau zaman 50-an kan enggak ada begitu, ya. Jadi sekali lagi, kalau memang mau ikut calon hakim atau calon jaksa, ya, tambah aja dulu TOEFL-nya itu. Kursus lagi, gitu lho.

Kemudian ini, lain-lain tadi sudah cukup disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Juga di samping tadi pada putusan yang sudah disampaikan beliau. Putusan Nomor 5 Tahun 2024 juga perlu dibaca, dikaji, ya, itu terkait dengan makna diskriminasi lowongan pekerjaan, persyaratannya itu. Yang dimaksud diskriminasi lowongan pekerjaan itu apa. Walaupun memang yang putusannya itu menolak amar permohonan Pemohon. Jadi untuk perbandingan. Itu saja dari saya. Semangat, ya!

**123. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:51]**

Umurnya berapa sekarang?

**125. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:52]**

28, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:52]**

Oh, masih panjang itu. Coba kursus lagi, paling berapa bulan sampai itu 490, ya?

**127. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [51:00]**

Siap, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**129. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Hanter, ya, jadi saya kiranya penasihatannya sudah banyak yang disampaikan. Pada intinya menyangkut teknis permohonan, tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Sama saya juga. Kalau saya tinggal menambahkan saja, yang kaitannya dengan Anda pernah ujian TOEFL, ada semua, itu dilampirkan sebagai bukti, ya. P-berapa, P-berapa, supaya untuk memperkuat ... apa ... legal standing Saudara, ya. Jadi, pernah melamar di sini, buktinya apa. Pernah melamar di ini, buktinya apa. Yang kemudian itu membawa tidak lulus karena ada, lampirkan bahwa di pengumuman atau persyaratan dari tempat kerja yang Saudara lamar itu, mensyaratkan ada TOEFL itu. Jadi, dianu ya ... bukti-bukti semua itu ditampilkan ya, dijadikan sebagai bukti. Nah, itu untuk melengkapi bahwa memang Saudara dirugikan dengan adanya persyaratan TOEFL itu atau IELTS itu. Oke, ya. Nah, itu.

Kemudian dari segi substansinya, juga Saudara perlu ... nah ini yang mungkin agak tantangan ya, tantangan bagi Saudara antara batu uji yang Saudara gunakan, di sini kan Anda minta ini dikonteskan dengan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (2), 28H ayat (2), kan itu sudah Saudara sebutkan semua, kan gitu. Nah, itu harus dijelaskan, di mana letak dia bertentangnya dengan persyaratan yang Saudara kehendaki. Apalagi Saudara ini di Petiumnya minta supaya menggunakan Bahasa Indonesia. Nah, apakah itu bertentangan? Nah, itu pertanyaannya nanti di situ. Kecuali kalau misalnya ada persyaratan melarang menggunakan Bahasa Indonesia, nah itu akan bertentangan dengan konstitusi. Kan tidak ada, ya? Nah, apa artinya? Saudara harus menjelaskan nih bahwa penggunaan TOEFL itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian Saudara, batu ujinya.

Nah, saya ambilkan contoh tadi, kalau ada instansi atau lembaga yang mempersyaratkan ya tidak boleh berbahasa Indonesia, nah barulah itu Undang-Undang Dasar itu kemudian ibaratnya sirinenya berbunyi, wah ini enggak boleh nih kalau ada persyaratan yang melarang Bahasa Indonesia, kan begitu. Nah, ini harus diluruskan dulu. Nah, sementara kalau bahasa Inggris, ya kan apakah ada dalam konstitusi? Misalnya TOEFL? Kan tidak ada. Nah, ini harus Anda jelaskan ini, di mana letak pertentangannya, supaya ketahuan bahwa ini bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar. Kalau itu tidak, nah susah, gitu kan. Jangan-jangan nanti ini masuk kategori implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bisa dipahami? Ini soal pelaksanaan. Kalau soal pelaksanaan, ya bukan wilayahnya Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah, di sini harus Anda kuat menjelaskan.

Bahwa Anda sudah mencantumkan pasal-pasal ya, tapi harus dikonteskan, istilahnya kan, dibenturkan supaya kelihatan ada pertentangan atau tidak ada. Jangan-jangan tidak ada. Nah, itu dia. Nah, di situ PR, tantangan bagi Saudara, bisa enggak saudara menjelaskan di mana letak pertentangannya itu?

Nah, itu saya kira menyangkut substansi, yang perlu Saudara jelaskan nanti dalam Permohonannya ini. Apalagi kalau kita baca yang Saudara inginkan itu, itu wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Anda tambahkan norma itu. Nah, memang kan kita pakai Bahasa Indonesia. Nah, apakah dengan adanya TOEFL itu kemudian tidak wajib orang menggunakan Bahasa Indonesia, kan, tidak juga kan? Cuma itu adalah syarat masuk.

Nah, tadi Yang Mulia Prof. Anwar sudah menyampaikan, Anda masih muda, apalagi sudah punya TOEFL 370, itu sudah modal dasar. Masih muda, ya, ibaratnya Saudara ini bermimpi tadi kan, mengatakan bermimpi, punya cita-cita untuk masuk di instansi, apakah itu Kejaksaan, apa ke Mahkamah Agung, dan instansi yang lain. Mestinya Saudara sebagai orang muda, semangat muda, ya, ibaratnya ketika ... sudah punya berkeluarga? Sudah punya istri, belum?

**130. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [56:43]**

Belum, Yang Mulia.

**131. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [56:44]**

Kalau nanti punya istri, kita kan semangat itu mengejar apa yang kita harus cari. Kira-kira ini di mana? Oh, apakah pendekatan ke bapaknya, pendekatan ke ibu, kan begitu-begitu itu caranya. Nah, kalau soal TOEFL ini karena ini adalah mimpi Saudara untuk jadi apa ... jadi hakim, jadi jaksa misalnya kan. Anda punya cita-cita seperti itu, maka semua itu harus dengan semangat. Punya modal 370. Saya yakin dalam waktu tidak lama Anda pelajari, ikut test TOEFL, ikut tryout, ikut apa semua, itu pasti akan ter-*improve* dengan sendirinya, gitu. Bisa nanti melewati 450 karena semangat cita-cita tadi itu. Bukan begitu mestinya, kan?

Nah, itu dia. Jangan patah semangat, ya. Jadi itu, kuncinya di situ. Semua anak-anak muda, generasi muda, di zaman now sekarang ini, itu *now* sudah pakai bahasa Inggris kan, artinya apa? Ya, sudah menjadi kebiasaan baru untuk menguasai bahasa ... jangankan bahasa

Inggris. Bahasa asing yang lain pun juga kalau perlu dikuasai. Contoh, K. H. Agus Salim menguasai 13 bahasa. *Why not*, Hanter yang sekarang ini mengajukan ini, tiba-tiba nanti dalam perkembangan 5-10 tahun ke depan menguasai beberapa bahasa. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena landasannya cita-cita, keinginan yang kuat pasti bisa, gitu ya.

**132. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [58:43]**

Baik, Yang Mulia.

**133. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:44]**

Jadi itu jangan patah semangat, tetapi kalau ini soal permohonan Saudara, silakan diperbaiki. Apa rencana perbaikannya? Sudah ada rencana? Apa yang Saudara ingin lakukan perbaikan, khususnya di Petitum? Ada enggak perubahan Petitum yang saudara ingin ubah?

**134. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [59:05]**

Ada, Yang Mulia.

**135. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [59:06]**

Apa? Coba bacakan yang Saudara ingin ubah. Yang nanti akan Saudara tuangkan nanti dalam perbaikan, tapi sekarang sudah Saudara sudah sampaikan. Silakan kalau mau disampaikan, khusus Petitumnya saja.

**136. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [59:37]**

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang (...)

**137. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [59:46]**

Ya, yang langsung poin 2-nya saja. Mengabulkan kan sama saja, kan. Yang beda saja.

**138. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [59:55]**

Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003[sic!] tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja harus menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak boleh mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja, serta melarang perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan ijazah sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Petitum nomor 3. Menyatakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepanjang frasa kata *setelah memenuhi persyaratan* adalah suatu ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dibaca, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak untuk melamar dan memperoleh pekerjaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian, Yang Mulia.

**139. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:43]**

Oke. Baik. Berarti itu nanti yang Saudara rencana ingin dalam perbaikan, ya?

**140. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:01:46]**

Benar, Yang Mulia.

**141. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:49]**

Perbaikan dimasukkan. Silakan kalau itu, termasuk kalau mau tetap seperti ini yang awal, silakan, boleh, tapi mau juga seperti yang Saudara tadi baca baru-baru saja ini, itu juga boleh, silakan. Dalam perbaikan diberikan waktu 14 hari, ya, untuk menyampaikan perbaikannya. Tapi yang terpenting, dalam kaitannya ini bahwa petitum yang Saudara inginkan itu harus in line dengan posita Saudara. Jangan sampai nanti masuk kategori kabur, ya, tidak jelas karena berubah petitumnya, tapi positanya tidak in line dengan petitum tersebut.



Nah, kemudian yang juga kedua tadi juga sudah sampaikan oleh Para Yang Mulia, itu kaitannya dengan nebis in idem, ya karena ada Putusan Mahkamah Konstitusi pengujian pasal yang sama, yang sudah, ya meskipun ditolak oleh Mahkamah, tetapi itu sudah ada pengujian. Jangan sampai nanti itu masuk kategori nebis in idem. Maka Saudara mencantumkan putusan tersebut, kemudian menentukan bedanya. Ya meskipun beda ini kan, kalau yang lihat yang putusan sebelumnya syarat usia, nah kalau ini kan menyangkut syarat TOEFL atau IELTS, kan gitu ya. Nah, itu saya kira perbedaannya.

Nah, tetapi, ya Saudara Pemohon, Saudara Hanter, tolong juga di dalam petitumnya nanti ini betul-betul presisi, gitu. Jangan nanti menimbulkan justru tafsir yang justru nanti yang tadi Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic tadi sudah katakan, ya, jangan-jangan nanti ini menimbulkan multitafsir lagi terlalu luas kan gitu, maknanya. Nah, itu hati-hati juga di situ ya.

Jadi, ini semua ... dan juga tentu, ya ini kaitannya dengan TOEFL ya yang sifatnya masih bisa di-improve, kan kalau bicara syarat TOEFL kan masih bisa di-improve. Nah, beda dengan kalau syarat-syarat yang tidak bisa di-improve lagi karena given, ya. Nah, itu juga tentu ada perbedaan. Saudara melihatnya karena ini masih bisa di-improve, ya, artinya seperti saya katakan tadi, Saudara masih bisa, modal dasarnya 3,70 itu sudah bagus, gitu ya, nanti tinggal latihan-latihan dan terus ... apa namanya ... ikuti try out-try out, ya, masih muda kok, baru 3 tahun sejak lulus 2019, 4 tahun paling tidak ya, 3 tahun lebih, itu masih potensial untuk ... apa namanya ... ditingkatkan bahasa asingnya, gitu ya.

Jadi sekira itu. Dan kalau memang tetap Saudara pengen menguji ini, ya, silakan diperbaiki, ya sebagaimana masukkan dari nasihat dari Para Yang Mulia dan kemudian kalau toh juga Saudara merasa, ya sudah lah saya pengen ini untuk meng-improve diri saya. Karena nanti kalau ini berlaku, ini berlaku untuk semua, padahal ini saya punya tantangan ini, bukan masalah, tantangan, kan gitu, untuk bisa meng-improve TOEFL Saudara. Sehingga cita-cita Saudara menjadi APH (aparatus penegak hukum), itu bisa terkabulkan kan, gitu ya, polisi, jaksa, ya lawyer juga APH juga kan, bisa, adakah syarat? Tidak ada kan kalau lawyer kan, jadi advokat kan?

**142. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:05:32]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**143. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:33]**

Nah, ya kan bisa. Jadi semua bisa, tapi kalau memang Saudara pengen menjadi hakim, jaksa yang ada syaratnya itu, ya meng-improve,

itu salah satu cara ya selain Saudara memang pengin supaya itu berlakukan Bahasa Indonesia dan tidak boleh berbahasa asing. Nah, ini nanti Saudara timbang-timbang, apakah kira-kira mungkin enggak ini ya. pantas enggak ini ya, cocok enggak ini ya, konstitusional enggak ini ya. Nah, itu nanti jadi ... nah, tapi tugas Saudara menjelaskan ya nanti dalam perbaikan.

**144. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:06:32]**

Baik, Yang Mulia.

**145. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:33]**

Baik, ada lagi yang mau disampaikan selain yang tadi? Cukup.

Oke, karena semuanya sudah cukup, maka tentu sidang kita hari ini sudah bisa kita tutup, ya, sudah selesai, dengan batas waktu perbaikan Saudara, ya, Saudara Hanter itu paling lambat Anda serahkan pada hari Senin, 2 Desember 2024 ya. Jadi perbaikannya kalau Anda pengin lanjut perkara ini, ya, silakan dimasukkan segera perbaikannya paling lambat, ya, hari Senin, 2 Desember 2024. Jangan terlambat, ya, karena terlambat, maka menggunakan permohonan awal tadi, kalau itu terlambat dimasukkan perbaikannya, ya, tolong dipertimbangkan baik-baik ya semuanya, masukkan dari nasihat dari Para Hakim. Itu terserah Saudara, kami hanya ya sebatas memberikan nasihat saja, ya. Nah, Saudaralah nanti yang akan menentukan lanjut, atau tidak lanjut, atau perbaikan-perbaikan yang Saudara inginkan bisa dipahami? Cukup, ya?

**146. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:07:22]**

Bisa, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**147. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:22]**

Oke, dengan demikian karena sudah cukup, selesai, sidang selesai, dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.07 WIB**

Jakarta, 18 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

